



## Analisis Hukum terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aditia Widya Tama

Program Studi Megister Hukum, Universitas Bhayangkara, Indonesia

Jl. Raya Perjuangan No 81, Marga Mulya, Kota Bekasi, Jawa Barat

[Aditiatama96@gmail.com](mailto:Aditiatama96@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes the legal application in determining cases of sexual harassment in Bekasi under the Indonesian Penal Code (KUHP), given the high prevalence of such cases in the region. Using descriptive-analytical methods and statutory and conceptual approaches, the research identifies how criminal law is applied in addressing sexual harassment, challenges in investigation processes, and Islamic law perspectives on this phenomenon. The data includes primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The findings reveal that while the KUHP provides sufficient provisions for handling sexual harassment cases, its implementation faces significant challenges, including limited legal awareness, social stigma, and lack of evidence. The study highlights the need for a more comprehensive approach to addressing these cases, including regulatory reforms supporting justice for victims and stricter sanctions for perpetrators. In conclusion, strengthening criminal law and raising legal awareness are essential to improving the effectiveness of law enforcement in sexual harassment cases in Indonesia.*

**Keywords:** *Sexual Harassment, Criminal Law, KUHP, Bekasi, Law Enforcement.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis penerapan hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual di Bekasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat tingginya prevalensi kasus tersebut di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani pelecehan seksual, hambatan dalam proses penyelidikan, dan pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memiliki ketentuan yang cukup untuk menangani kasus pelecehan seksual, tetapi implementasinya menghadapi tantangan signifikan, termasuk minimnya kesadaran hukum, stigma sosial, dan kurangnya bukti. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus, termasuk pembaruan regulasi yang mendukung keadilan bagi korban dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Kesimpulannya, penguatan hukum pidana dan sosialisasi kesadaran hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual di Indonesia.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual, Hukum Pidana, KUHP, Bekasi, Implementasi Hukum.

### I. PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual telah menjadi salah satu isu hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur jenis-jenis kejahatan serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada warganya<sup>1</sup>. Fenomena ini melibatkan banyak dimensi, mulai dari hukum pidana hingga dampak psikologis dan sosial yang dirasakan korban. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan pelanggaran norma hukum, tetapi juga mencederai nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dengan sifatnya yang sering kali terselubung, kasus ini sering

<sup>1</sup> Chrisjanto, Edy. Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Restorative Justice*, 2021, 5.1: 78-93.

sulit diungkap dan ditangani secara tuntas, terutama di tingkat lokal seperti di Kota Bekasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penetapan kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, pelecehan seksual dipandang sebagai tindak pidana yang serius karena dampaknya yang merugikan, baik bagi korban maupun bagi tatanan sosial. Korban sering kali mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa aman, dan tekanan sosial yang membuat mereka enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Penanganan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di Indonesia pun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala pembuktian dan stigma yang melekat pada korban. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana penerapan KUHP mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

Kota Bekasi, sebagai salah satu daerah dengan angka kasus pelecehan seksual yang signifikan, menjadi cerminan dari situasi yang lebih luas di Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir, laporan kekerasan seksual di wilayah ini terus meningkat, termasuk kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, yang sebagian besar dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Fakta ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani masalah ini. KUHP sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual, seperti Pasal 289, 290, dan 294. Namun, penerapannya sering kali terbentur pada kendala teknis dan sosial. Banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan atau tidak berlanjut ke proses peradilan karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman hukum oleh korban, tekanan dari lingkungan, atau ketidakcukupan bukti. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang penerapan KUHP dalam konteks lokal seperti Bekasi menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam memandang pelecehan seksual. Hukum Islam menawarkan sudut pandang yang dapat melengkapi analisis hukum pidana, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku. Dengan menggali pandangan hukum Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan berimbang dalam memahami isu pelecehan seksual di Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Kendala ini mencakup hambatan teknis, seperti pengumpulan bukti, serta tantangan sosial, seperti stigma terhadap korban dan

kurangnya dukungan dari masyarakat. Dengan memahami kendala-kendala ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya kajian hukum pidana terkait pelecehan seksual di Indonesia. Dengan pendekatan yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan analisis kritis terhadap penerapan hukum, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dalam menangani kasus pelecehan seksual, khususnya di Kota Bekasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan meliputi data primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan data sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran terhadap dokumen-dokumen hukum, jurnal, dan laporan kasus pelecehan seksual, khususnya di wilayah Bekasi. Analisis data dilakukan secara hermeneutika hukum dengan menginterpretasi teks hukum berdasarkan konteks dan teori hukum terkait, seperti teori negara hukum dan teori legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum terkait pelecehan seksual, mengevaluasi penerapan KUHP, serta mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum guna memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk penguatan perlindungan hukum terhadap korban.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Analisis hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyoroti bagaimana peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menangani kejahatan ini, khususnya terkait kasus di Bekasi. KUHP mengatur tindak pidana pelecehan seksual melalui sejumlah pasal, seperti Pasal 289 yang melarang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 290 yang meliputi perbuatan cabul terhadap individu yang tidak berdaya, dan Pasal 294 yang mencakup penyalahgunaan

otoritas dalam pelecehan seksual. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku serta melindungi korban pelecehan seksual.

Pada kasus pelecehan seksual di Bekasi, penerapan KUHP berhadapan dengan kompleksitas realitas sosial. Data menunjukkan tingginya angka pelecehan seksual, termasuk 266 laporan pada tahun 2022, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak. Situasi ini menyoroti bahwa, meskipun KUHP memberikan landasan hukum, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan signifikan, seperti kendala dalam pembuktian, rasa takut korban melapor, dan keterbatasan sumber daya bagi penegak hukum. Efektivitas hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual sangat tergantung pada kemampuan aparat untuk mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam KUHP<sup>2</sup>. Misalnya, Pasal 289 mengharuskan adanya bukti kekerasan atau ancaman kekerasan, yang sering kali sulit dibuktikan mengingat sifat kejahatan ini cenderung terjadi di ruang privat. Selain itu, Pasal 290 mengharuskan pembuktian kondisi korban yang tidak berdaya, yang juga menambah kerumitan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus.

Analisis terhadap kasus di Bekasi menunjukkan bahwa banyak pelaku adalah individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga atau kerabat, yang memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan pelecehan seksual. Kondisi ini memperburuk trauma psikologis korban dan sering kali membuat mereka enggan melapor. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan yang sensitif terhadap trauma korban serta penguatan sistem dukungan bagi mereka.

Penguatan penegakan hukum juga perlu dilakukan dengan peningkatan pelatihan aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendekatan berbasis korban yang mempertimbangkan kondisi psikologis mereka harus diterapkan dalam seluruh tahap penegakan hukum, dari investigasi hingga persidangan<sup>3</sup>. Dalam hal ini, KUHP yang menjadi dasar hukum harus diimplementasikan secara konsisten, disertai dengan pembaruan kebijakan yang relevan untuk mengatasi kendala di lapangan. Pentingnya pembaruan regulasi diungkapkan dalam konteks kasus di Bekasi, di mana terbatasnya alat bukti sering kali menghambat penuntutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat aturan dalam KUHP atau mengintegrasikannya dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menawarkan pendekatan lebih holistik terhadap

---

<sup>2</sup> Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).

<sup>3</sup> Susanto, Joko. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur:(Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/PID. SUS/2021/PN BBS). *Dinamika Hukum*, 2022, 13.1.

penanganan pelecehan seksual. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku.

Dalam kasus pelecehan seksual, keadilan tidak hanya berarti penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Sistem hukum harus memberikan akses yang lebih luas kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, pembaruan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap kasus pelecehan seksual di Bekasi menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan yang lebih baik untuk korban, dan pembaruan regulasi yang lebih relevan. Dengan mengoptimalkan penerapan KUHP dan kebijakan terkait, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan memastikan keadilan ditegakkan.

### **Kendala Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam upaya mengungkap dan menangani kasus pelecehan seksual, Polres Bekasi menghadapi berbagai kendala yang memperlambat proses penyelidikan serta menyulitkan pencapaian keadilan bagi korban. Hambatan-hambatan ini mencerminkan kompleksitas penyelidikan tindak pidana kekerasan seksual, yang membutuhkan perhatian serius untuk perbaikan. Berikut adalah kendala-kendala utama yang dihadapi:

#### **1. Kekurangan Bukti yang Kuat**

Salah satu kendala utama adalah sulitnya memperoleh bukti yang kuat dan relevan. Banyak kasus pelecehan seksual terjadi tanpa saksi langsung atau alat bukti fisik yang memadai, sehingga menyulitkan pembuktian secara hukum. Selain itu, bukti yang dikumpulkan sering kali tidak mendukung kronologi peristiwa secara lengkap, akibat kurangnya pelaporan segera setelah kejadian. Keterbatasan ini menjadi hambatan besar bagi penyidik untuk membangun kasus yang solid di pengadilan.

#### **2. Intimidasi terhadap Korban**

Korban pelecehan seksual sering kali mengalami intimidasi, baik dari pelaku, keluarga pelaku, maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian atau memberikan keterangan secara lengkap kepada penyidik. Intimidasi dapat berbentuk ancaman fisik, tekanan emosional, atau tekanan sosial yang

membuat korban merasa terisolasi<sup>4</sup>. Akibatnya, proses penyelidikan terganggu karena korban tidak mampu bekerja sama dengan baik.

### 3. Stigma Sosial terhadap Korban

Masyarakat sering kali memberikan stigma negatif terhadap korban pelecehan seksual, yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Victim blaming ini tidak hanya memperparah trauma korban tetapi juga menghambat proses pelaporan. Dalam beberapa kasus, korban memilih bungkam untuk menghindari penghukuman sosial yang mereka terima dari komunitas atau bahkan dari keluarga sendiri.

### 4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Penyelidikan kasus pelecehan seksual memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel, pelatihan, maupun teknologi forensik. Polres Bekasi menghadapi keterbatasan dalam alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan tersebut. Fasilitas laboratorium forensik dan pelatihan khusus bagi penyidik sering kali kurang tersedia, sehingga memengaruhi kualitas hasil penyelidikan.

### 5. Proses Administrasi yang Lambat

Sistem administrasi yang birokratis juga menjadi hambatan dalam penyelidikan kasus pelecehan seksual. Penyelesaian dokumen yang diperlukan, seperti laporan forensik atau persetujuan pengadilan untuk pengumpulan bukti, sering kali memakan waktu lama. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan berjalan lambat dan menurunkan efektivitas penanganan kasus.

### 6. Kurangnya Pemahaman Hukum di Masyarakat

Rendahnya pemahaman hukum di masyarakat turut menjadi kendala. Banyak korban tidak mengetahui hak-haknya atau prosedur hukum yang harus ditempuh setelah menjadi korban pelecehan seksual. Akibatnya, pelaporan menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengakses informasi awal yang krusial.

### 7. Ketergantungan pada Pengakuan Korban

Penyelidikan sering kali sangat bergantung pada pengakuan korban, terutama dalam kasus yang minim bukti fisik. Situasi ini menghadirkan risiko tambahan, karena keterangan korban dapat dipertanyakan kredibilitasnya di pengadilan. Ketergantungan

---

<sup>4</sup> Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 2022, 3.2, 92-97.

berlebihan pada kesaksian ini melemahkan posisi hukum korban dan mempersulit pembuktian secara obyektif.

#### 8. Tantangan Internal di Kepolisian

Di tingkat internal, tantangan seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual, dan pola pikir konservatif di antara aparat kepolisian dapat menghambat penyelidikan. Pendekatan yang tidak sensitif terhadap korban, seperti pertanyaan yang menyudutkan, juga dapat memengaruhi kualitas pengumpulan informasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah strategis diperlukan, seperti meningkatkan pelatihan bagi penyidik, memperbaiki alokasi anggaran, serta memanfaatkan teknologi canggih dalam investigasi. Edukasi publik juga harus diperkuat untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan dini<sup>5</sup>. Dengan pendekatan holistik, proses hukum dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku.

## 4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum yang cukup untuk menangani kasus pelecehan seksual di Bekasi, implementasinya menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitasnya. Kendala seperti kekurangan bukti, intimidasi terhadap korban, stigma sosial, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta proses administrasi yang lambat, sering kali membuat penyelidikan berjalan tidak optimal dan menyulitkan tercapainya keadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat dan ketergantungan pada pengakuan korban memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak korban, agar sistem peradilan pidana lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan penyempurnaan kebijakan, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang lebih baik bagi korban dan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku.

---

<sup>5</sup> Ardhiani, Husna. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/MS BNA di Mahkamah Syarri'ah Banda Aceh)*. Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2023.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3.2 (2022): 92-97.
- Ardhiani, Husna. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/MS BNA. di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).
- Chrisjanto, Edy. "Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat." *Jurnal Restorative Justice* 5.1 (2021): 78-93.
- Susanto, Joko. "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur:(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR 28/PID. SUS/2021/PN BBS)." *Dinamika Hukum* 13.1 (2022).